



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS TEKUNG**

Jl. Raya Tekung Telpn. (0334) 886308 Fax. E-mail.
tekung.puskesmas@gmail.com TEKUNG-LUMAJANG 67381

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEKUNG

NOMOR : 445 /18/ 427.52.13/ 2023

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS TEKUNG**

KEPALA PUSKESMAS TEKUNG

- Menimbang**
- a. Bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan di unit pelayanan publik di Puskesmas Tekung yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien perlu dibuat surat ketetapan dari Kepala Puskesmas untuk jenis layanan kesehatan yang ada di Puskesmas;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, agar pelaksanaan pelayanan dapat berdayaguna dan berhasil guna, efektif dan efisien perlu menetapkan surat keputusan Kepala Puskesmas Tekung;
- Mengingat**
- 1. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 - 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 63/KEP/M.PAN/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 279/Menkes/SK/IV/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEKUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS TEKUNG.**

Kesatu : Pelayanan di Puskesmas Tekung dilaksanakan sesuai dengan standard pelayanan .


Kedua : Standar pelayanan terdiri dari standar pelayanan rawat jalan, standart pelayanan rawat inap dan standar pelayanan Pustu dan Ponkesdes.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : LUMAJANG

Tanggal : 03 April 2023

KEPALA
PUSKESMAS TEKUNG




dr. Erma Agustina

NIP. 19710828 200604 2 021

Lampiran 1 : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEKUNG
 NOMOR : 445 /18/ 427.52.13/2023
 TANGGAL : 03 April 2023

**STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN
 UPT. PUSKESMAS TEKUNG**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan	:	1. Membawa kartu identitas berupa KTP atau KK 2. Menunjukkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi yang memiliki
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	 <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Mendaftar di loket] B --> C[Poli tujuan] C --> D[Pemeriksaan kesehatan] D --> E[Mendapatkan resep obat] E --> F[Apotek] F --> G[Pulang] D --> H[Rujukan] D --> I[Laboratorium] </pre>
3.	Waktu pelayanan	:	Pelayanan Loker Pendaftaran 1. Senin-Kamis Jam 7.30 – 13.00 2. Jum'at Jam 7.30 – 12.00
4.	Biaya pelayanan	:	1. Gratis bagi pemegang KIS 2. Biaya sesuai dengan Perbup no 22 tahun 2021
5.	Produk layanan	:	1. Pemeriksaan Umum 2. Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak 3. Pemeriksaan MTBS 4. Pemeriksaan Gigi 5. Laboratorium 6. Konsultasi Gizi 7. Klinik Sanitasi
6.	Pengaduan layanan	:	Pengaduan layanan di nomor 085330178148

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan 2. Permenkes nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Bupati nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: Komputer, ATK, set alat medis, timbangan badan, pengukur tinggi badan, printer, media promosi,
3.	Kompetensi pelaksana	: Tenaga Kesehatan 1. Memiliki STR 2. Memiliki Surat Ijin Praktek 3. Memahami tugas pokok dan fungsinya 4. Cakap berinteraksi dengan masyarakat 5. Teliti 6. Terampil Tenaga Umum 1. Pendidikan Minimal SMA 2. Memahami tugas pokok dan fungsinya 3. Cakap berinteraksi dengan masyarakat 4. Teliti 5. Terampil
4.	Pengawasan internal	: 1. Adanya pengawasan berjenjang oleh Penanggung jawab UKP dan Kepala Puskesmas 2. Audit internal
5.	Jumlah pelaksana	: 16 Orang terdiri dari: 2 orang petugas Loker 3 orang petugas Balai Pengobatan 2 orang petugas pengobatan Gigi dan Mulut 1 orang petugas pelayanan gizi 1 orang petugas Laboratorium

			<ul style="list-style-type: none"> 1 orang petugas Klinik Sanitasi 2 orang petugas MTBS 2 orang petugas KIA & KB 2 orang petugas Apotek
6.	Jaminan pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan disosialisasikan melalui brosur, leaflet dan media sosial meliputi persyaratan, prosedur dan waktu pelayanan 2. Adanya kelompok prioritas 3. Dilakukan SKM secara berkala 4. Pelayanan tidak diskriminatif
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan sesuai dengan SOP 2. Terdapat tim K3 Fasyankes 3. Terdapat program keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Evaluasi kinerja dilakukan setiap sebulan sekali melalui mini lokakarya bulanan

STANDAR PELAYANAN UGD & RAWAT INAP
UPT. PUSKESMAS TEKUNG

B. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan	:	1. Membawa kartu identitas berupa KTP atau KK 2. Menunjukkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi yang memiliki
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Unit Gawat Darurat] B --> C[Pemeriksaan] C --> D1[P1] C --> D2[P2] C --> D3[P3] D1 --> E[Tindakan dan Pengobatan] D2 --> E D3 --> E E <--> F[Laboratorium] E --> G[Rawat Inap] E --> H[Rujuk ke Rumah Sakit] E --> I[Pulang] G --> H G --> J[Sembuh] J --> I </pre>
3.	Waktu pelayanan	:	24 jam
4.	Biaya pelayanan	:	1. Gratis bagi pemegang KIS 2. Biaya sesuai dengan Perbup no 22 tahun 2021
5.	Produk layanan	:	1. UGD 2. Rawat Inap
6.	Pengaduan layanan	:	Pengaduan layanan di nomor 085330178148

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan 2. Permenkes nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Bupati nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: Komputer, ATK, set alat medis, timbangan badan, pengukur tinggi badan, printer, media promosi,
3.	Kompetensi pelaksana	: Tenaga Kesehatan 1. Memiliki STR 2. Memiliki Surat Ijin Praktek 3. Memahami tugas pokok dan fungsinya 4. Cakap berinteraksi dengan masyarakat 5. Teliti 6. Terampil Tenaga Umum 1. Pendidikan Minimal SMA 2. Memahami tugas pokok dan fungsinya 3. Cakap berinteraksi dengan masyarakat 4. Teliti 5. Terampil
4.	Pengawasan internal	: 1. Adanya pengawasan berjenjang oleh Penanggung jawab UKP dan Kepala Puskesmas 2. Audit internal
5.	Jumlah pelaksana	: 23 Orang terdiri dari: 2 orang dokter umum 13 orang perawat 2 orang bidan 1 orang petugas pelayanan gizi 1 orang petugas Laboratorium

			<ul style="list-style-type: none"> 1 orang sopir 2 orang clening service 1 orang petugas Apotek
6.	Jaminan pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan disosialisasikan melalui brosur, leaflet dan media sosial meliputi persyaratan, prosedur dan waktu pelayanan 2. Adanya kelompok prioritas 3. Dilakukan SKM secara berkala 4. Pelayanan tidak diskriminatif
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan sesuai dengan SOP 2. Terdapat tim K3 Fasyankes 3. Terdapat program keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Evaluasi kinerja dilakukan setiap sebulan sekali melalui mini lokakarya bulanan

STANDAR PELAYANAN PUSTU DAN PONKESDES
UPT. PUSKESMAS TEKUNG

C. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: 1. Membawa kartu identitas berupa KTP atau KK 2. Menunjukkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi yang memiliki
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <div style="text-align: center;"> <p>Alur Pelayanan</p> <pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Mendaftar] B --> C[Pemeriksaan kesehatan] C --> D[Mendapatkan obat] D --> E[Pulang] C --> F[Rujukan] G[Laboratorium Sederhana] --> C </pre> </div>
3.	Waktu pelayanan	: <p>Pelayanan Loker Pendaftaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senin-Kamis Jam 7.30 – 15.00 2. Jum'at Jam 7.30 – 13.00
4.	Biaya pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi pemegang KIS 2. Biaya sesuai dengan Perbup no 51 tahun 2021
5.	Produk layanan	: <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam Gedung <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Umum 2. Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak 3. Pemeriksaan MTBS 4. Laboratorium sederhana b. Luar Gedung <ol style="list-style-type: none"> 1. Posyandu 2. Posbindu PTM 3. Posyandu Lansia 4. Perkesmas
6.	Pengaduan layanan	: Pengaduan layanan di nomor 085330178148

B. MANUFACTURING

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan 2. Permenkes nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Gubernur nomor 89 tahun 2021 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur. 5. Peraturan Bupati nomor 51 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	ATK, set alat medis, timbangan badan, pengukur tinggi badan, media promosi,
3.	Kompetensi pelaksana	:	<p>Tenaga Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki STR 2. Memiliki Surat Ijin Praktek 3. Memahami tugas pokok dan fungsinya 4. Cakap berinteraksi dengan masyarakat 5. Teliti 6. Terampil
4.	Pengawasan internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengawasan berjenjang oleh Penanggung jawab Jaringan dan Jejaring dan Kepala Puskesmas 2. Audit internal
5.	Jumlah pelaksana	:	<p>2 Orang terdiri dari:</p> <p>1 orang Bidan</p> <p>1 orang Perawat</p>
6.	Jaminan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan disosialisasikan melalui brosur, leaflet dan media sosial meliputi persyaratan, prosedur dan waktu pelayanan

			<ul style="list-style-type: none"> 2. Adanya kelompok prioritas 3. Dilakukan SKM secara berkala 4. Pelayanan tidak diskriminatif
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan sesuai dengan SOP 2. Terdapat tim K3 Fasyankes 3. Terdapat program keselamatan pasien
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap sebulan sekali melalui mini lokakarya bulanan 2. Dilakukan supervisi fasilitatif setiap 3 bulan sekali

KEPALA
UPT PUSKESMAS TEKUNG



dr. Erma Agustin

NIP. 19710828 200604 2 021